

ABSTRAK DOKUMEN HUKUM

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIHN) Kabupaten Kebumen

Jenis Dokumen	Peraturan Daerah (PERDA)
Judul Dokumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa
Tandatangan/Penetapan	Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 28 November 2016 oleh Bupati Kebumen (Mohammad Yahya Fuad)
Pemusatan/ Pengundangan	Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 129
Subjek Hukum	Pemerintahan Desa, Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan, Pemberhentian, Hak dan Kewajiban Kepala Desa
Sumber Hukum	LD Kab. Kebumen Tahun 2016 No. 10; TLD Kab. Kebumen No. 129
Bahasa	Bahasa Indonesia / English

ABSTRAK (BAHASA INDONESIA)

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 dibentuk sebagai tindak lanjut atas berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. Pengaturan ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat Desa yang demokratis, transparan, dan akuntabel.

Secara substansial, Peraturan Daerah ini mengatur secara komprehensif tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang meliputi tahap persiapan, pencalonan (termasuk persyaratan administratif dan verifikasi bakal calon), pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta penetapan calon terpilih. Selain itu, regulasi ini menetapkan ketentuan rinci mengenai hak, kewajiban, larangan, masa jabatan maksimal 3 (tiga) periode, mekanisme pemberhentian sementara maupun tetap, pengangkatan pejabat kepala desa, serta pemilihan kepala desa antarwaktu melalui musyawarah desa.

ABSTRACT (ENGLISH)

Regional Regulation of Kebumen Regency Number 10 of 2016 was established as a follow-up to the enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages and Government Regulation Number 43 of 2014 as amended by Government Regulation Number 47 of 2015. This regulation is motivated by the crucial role of the Village Head in organizing governance, implementing development, fostering community life, and empowering village communities in a democratic, transparent, and accountable manner.

Substantially, this Regional Regulation comprehensively governs the stages of village head elections, which include preparation, nomination (including administrative requirements and verification of prospective candidates), direct, general, free, confidential, honest, and fair voting, and the determination of elected candidates. In addition, this regulation establishes detailed provisions regarding rights, obligations,

prohibitions, a maximum tenure of 3 (three) terms, temporary and permanent dismissal mechanisms, the appointment of acting village heads, and interim village head elections through village deliberation.

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN**

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I
NIP. 19720723 199803 1 006